



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/198/K/411.013/2023
TENTANG

PENETAPAN NAMA REKENING DAN NOMOR REKENING
PENERIMA HIBAH UANG BIDANG PENDIDIKAN YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
NGANJUK ATAS NAMA JABATAN PADA BANK JATIM CABANG NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Rekening dan Nomor Rekening Penerima Hibah Uang Bidang Pendidikan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Atas Nama Jabatan Pada Bank Jatim Cabang Nganjuk Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

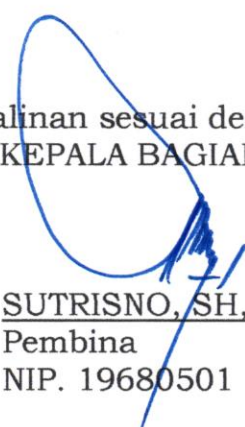
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA REKENING DAN NOMOR REKENING PENERIMA HIBAH UANG BIDANG PENDIDIKAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK ATAS NAMA JABATAN PADA BANK JATIM CABANG NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Nama Rekening dan Nomor Rekening Penerima Hibah Uang Bidang Pendidikan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Atas Nama Jabatan Pada Bank Jatim Cabang Nganjuk Tahun Anggaran 2023 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 26 Juni 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/198/K/411.013/2023
TENTANG PENETAPAN NAMA REKENING DAN NOMOR REKENING PENERIMA HIBAH UANG BIDANG PENDIDIKAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK ATAS NAMA JABATAN PADA BANK JATIM CABANG NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA REKENING DAN NOMOR REKENING PENERIMA HIBAH UANG
BIDANG PENDIDIKAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK ATAS NAMA JABATAN PADA BANK JATIM CABANG NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	NAMA REKENING	NOMOR REKENING
1	2	3	4	5
I	TK/ RA			
	1. TK DHARMA WANITA 1	Gondang	TK DHARMA WANITA 1	0192507979
II	SD/ MI			
	1. MI NURUL HUDA	Tanjunganom	MI NURUL HUDA SUKOREJO	0192429595
III	SMP/ MTS			
	1. SMP AR RAHMAN	Kertosono	SMP AR RAHMAN KERTOSONO	0523106830
	2. MTS AL ANWAR	Prambon	MTS AL ANWAR SINGKALANYAR	0843026745
	3. PONDOK ULUL ALBAB	Prambon	PONDOK ULUL ALBAB	0843053602
	4. MTS SUNAN AMPEL	Ngluyu	MTS SUNAN AMPEL	1812025054

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI